



Research Article

Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Mahasiswa STDIIS: Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Izzuddin Hanif Al Atsary¹, Muhammad Yassir²

1. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: izzudinhanifo3@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: yasir.najm86@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 14, 2026
Available online : July 18, 2026

How to Cite: Izzuddin Hanif Al Atsary and Muhammad Yassir. (2026) "The Influence of Social Media on the Marital Harmony of STDIIS Students: An Islamic Family Law Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 683–695. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3618.

The Influence of Social Media on the Marital Harmony of STDIIS Students: An Islamic Family Law Perspective

Abstract. This study aims to analyze the influence of social media usage on the marital harmony of married students at the Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember from the perspective of Islamic Family Law (Fiqh al-Usrah). The research method employed is a qualitative case study design with an Islamic legal sociology approach. Primary data were gathered from 30 married student respondents through structured online questionnaires. The findings reveal that social media usage exerts an ambivalent impact; it serves as a vital supportive tool for 36.7% of couples in Long

Distance Marriages (LDM), yet concurrently triggers domestic friction such as phubbing (33.3%), digital jealousy (33.3%), and neglect of domestic responsibilities (30%). Normatively, phubbing is classified as a form of taqshir (negligence) regarding the partner's intrinsic rights, while digital jealousy is mitigated through the principle of Sadd al-Dhari'ah via device password disclosure (60%). Despite these frictions, respondents demonstrate a high level of digital maturity by consistently choosing conflict resolution through tabayyun and private deliberation to protect Hifz al-Irdh (family honor) rather than engaging in destructive cyber-venting behavior.

Keywords: Islamic Family Law, Marital Harmony, Social Media, Phubbing, STDIIS Jember

Abstrak: Penelitian ini berupaya mengkaji dampak pemakaian media sosial pada kerukunan rumah tangga mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember yang sudah menikah, ditinjau dari sisi Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Ushrah). Pendekatan riset yang dipakai adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus dan tinjauan sosiologi hukum Islam. Informasi pokok dikumpulkan dari 30 partisipan mahasiswa melalui angket daring terstruktur. Temuan riset mengindikasikan bahwa pemakaian media sosial memberi efek ganda; teknologi berperan sebagai faktor pendukung keharmonisan untuk 36,7% relasi pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage), namun turut menciptakan gesekan dalam rumah tangga berupa sikap phubbing (33,3%), rasa cemburu digital (33,3%), dan pengabaian kewajiban rumah tangga (30%). Secara aturan, phubbing dianggap sebagai bentuk taqshir (kelalaian) terhadap kebutuhan emosional pasangan, sedangkan kecemburuan digital diatasi menggunakan kaidah Sadd al-Dhari'ah dengan komitmen keterbukaan akses gawai (60%). Walaupun ada gesekan, partisipan menunjukkan tingkat kematangan digital yang baik dengan senantiasa memilih cara penyelesaian masalah melalui tabayyun dan diskusi tertutup demi melindungi Hifz al-Irdh (harga diri keluarga) ketimbang melakukan keluhan daring di dunia maya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Media Sosial, Phubbing, STDIIS Jember

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 ini sudah mengubah cara hidup manusia secara besar. Teknologi digital bukan lagi sekadar alat bantu. Teknologi ini sudah jadi lingkungan sosial utama. Lingkungan ini menentukan cara orang berinteraksi satu sama lain (Rofiq et al., 2023, p. 72). Kemajuan ini terlihat dari banyaknya penggunaan media sosial di mana-mana. Di satu sisi, media sosial membuat komunikasi jadi lebih mudah. Namun, di sisi lain, media sosial juga memberi tantangan berat bagi keutuhan keluarga. Keadaan ini membuat cara pengasuhan anak dan hubungan suami istri berubah. Nilai-nilai lama sering kali bertabrakan dengan modernisasi digital yang sulit dikendalikan (Rofiq et al., 2023, p. 72).

Secara nyata, tingkat pemakaian media sosial di Indonesia telah menyentuh level yang meresahkan bagi keharmonisan keluarga. Merujuk pada temuan riset lapangan, rata-rata suami istri kini menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 5 jam per hari sekadar untuk membuka aplikasi digital (Mustaring; Sudirman, 2025, p. 27). Durasi penggunaan yang panjang ini sering kali tidak sejalan dengan mutu percakapan di kehidupan sehari-hari. Banyak pasangan terjebak dalam pola "berada namun tak bersama", di mana kehadiran fisik di rumah tidak lagi dibarengi dengan perhatian penuh karena tiap orang lebih terpaku pada layar ponselnya (Suwahyu & Makassar, 2023, p. 45).

Salah satu akibat nyata dari perubahan ini adalah munculnya fenomena phubbing. Ini adalah kebiasaan mengabaikan orang di sekitar demi ponsel. Kebiasaan ini sangat mengurangi komunikasi langsung antar pasangan. Akibatnya, kedekatan emosional mereka terkikis (Handayani, 2021, p. 168). Gangguan dari dunia digital ini membuat adanya hambatan psikologis. Hal ini menimbulkan perasaan tidak dihargai, kesepian walau sedang bersama, bahkan rasa curiga yang sebenarnya tidak perlu. Efek buruk dari media sosial tidak hanya sebatas masalah komunikasi. Masalah ini juga merembet ke aspek moral dan etika berinteraksi. Batasan di dunia maya yang tidak jelas membuat semua ini semakin menipis (Handayani, 2021, p. 170).

Media sosial itu punya pengaruh besar pada keluarga. Pengaruhnya bukan cuma masalah sosial biasa, tapi jadi alasan kuat kenapa angka perceraian di Indonesia makin tinggi. Di daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, contohnya, ada penyalahgunaan media sosial. Ini termasuk selingkuh lewat internet dan postingan yang tidak sopan. Ini jadi salah satu penyebab utama rusaknya hubungan suami istri (Ikhwan, 2022, p. 9). Fenomena serupa juga terlihat di Pengadilan Agama Kota Kisaran. Di sana, hakim sering memakai alasan konflik rumah tangga akibat aktivitas siber sebagai dasar memutuskan perceraian. Hal ini terjadi secara terus menerus (Sani et al., 2023, p. 472). Hal ini didukung oleh apa yang ditemukan di Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo. Temuan itu membenarkan bahwa dampak buruk dari hubungan daring memang telah membuat keluarga muslim semakin renggang (Ismail Arsyad et al., 2025, p. 925). Selain menimbulkan pertengkaran, digitalisasi juga membawa masalah hukum baru soal sah tidaknya perceraian lewat media sosial seperti pesan teks. Dalam pandangan fikih masa kini, hal ini memerlukan kehati-hatian para hakim dalam memutuskan perkara (Firdaus et al., 2025, p. 3). Masalah ini makin parah karena banyak orang curhat masalah rumah tangga di media sosial. Daripada menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik secara pribadi, orang zaman sekarang lebih suka cari dukungan dari publik. Mereka memviralkan keburukan pasangan, padahal dalam ajaran agama, ini jelas merusak martabat keluarga (Shavia, 2024, p. 17).

Lingkungan akademis perguruan tinggi keagamaan, seperti Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember, tidak luput dari tantangan ini. Mahasiswa STDIIS yang telah menikah memiliki profil yang unik, mereka adalah individu yang sedang mendalami nilai-nilai syariat secara intensif, namun pada saat yang sama tetap menjadi bagian dari masyarakat digital yang terpapar arus informasi global. Kontradiksi antara idealitas nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dengan realitas godaan digital menciptakan dinamika relasi yang kompleks (Purwojatmiko; Mukhlisin, 2025, p. 154). Ketidakmampuan dalam membatasi interaksi dengan lawan jenis di media sosial, meskipun hanya dalam bentuk likes atau komentar singkat, sering kali memantik api kecemburuan dan merusak kepercayaan yang telah dibangun (Purwojatmiko; Mukhlisin, 2025, p. 155).

Hukum Keluarga Islam atau Fiqh al-Usrah menawarkan cara pencegahan yang sangat berguna melalui kaidah Sadd al-Dhari'ah, yaitu menutup ruang ke arah kerusakan. Dari sudut pandangan fikih, apa saja perbuatan yang asalnya dibolehkan boleh menjadi haram jika ia jelas membawa keburukan kepada keutuhan perkawinan (Sakka & Al-kautsar, 2024, p. 118). Maka, celik digital yang berlandaskan syariah amat penting untuk keluarga muda. Ini bagi memastikan teknologi terus menjadi alat

pengukuh pergaulan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), bukannya menjadi punca musnahnya rumah tangga (Sakka & Al-kautsar, 2024, p. 119).

Walaupun studi sebelumnya sudah banyak membahas efek media sosial pada kesejahteraan psikologis mahasiswa (Dau, Yoseph Lodowik Deki; Bele, 2024, p. 2), Paparan budaya populer menyebabkan degradasi akhlak bermedia sosial (Maulana & Muliati, 2023, p. 15), atau pengaruhnya pada moral secara umum (Rahmatillah, Intan Nurmala; Rusmana, 2024, p. 666), tapi masih ada celah dalam literatur yang secara khusus menelaah cara mengatasi masalah di dunia maya pada pasangan mahasiswa di perguruan tinggi Islam yang kuat dengan ajaran salaf. Riset ini muncul untuk menutupi kekosongan itu dengan mengkaji bagaimana mahasiswa STDIIS Jember menyelaraskan kehidupan digital mereka dengan tuntunan syariat dalam berumah tangga. Dengan memakai metode sosiologi hukum Islam, penelitian ini bermaksud merumuskan pedoman etika pemakaian media sosial yang bisa menolong keharmonisan keluarga tanpa harus menolak perkembangan teknologi (Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Salman Nurdin, n.d., p. 474).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan rancangan studi kasus. Desain ini dipilih karena perlu menggali dan memahami dalam-dalam sebuah fenomena sosial tertentu. Fenomena itu adalah pola pemakaian media sosial dan pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga di kalangan akademisi (Mustaring; Sudirman, 2025, p. 27). Pendekatan yang dipakai adalah sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini dipakai untuk melihat kenyataan praktik hukum dan etika berbisnis dalam masyarakat. Juga untuk melihat bagaimana aturan syariat bereaksi terhadap perubahan tingkah laku sosial akibat kemajuan teknologi digital (Wardani, 2022, p. 2). Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat kitab-kitab fikih secara kaku. Tapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial budaya responden (Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Salman Nurdin, n.d., p. 474).

Sumber data untuk studi ini dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari subjek penelitian yang telah dipilih memakai metode purposive sampling, yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember yang sudah berkeluarga. Syarat tambahan untuk partisipan adalah mereka yang aktif memakai media sosial (seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook) selama sekurang-kurangnya satu jam setiap hari. Jumlah total partisipan yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat tersebut adalah 30 orang. Sementara itu, data sekunder didapatkan lewat riset dokumentasi terhadap berbagai bacaan yang berkaitan, meliputi kitab-kitab tafsir, artikel ilmiah terdahulu tentang hukum keluarga Islam, serta naskah fiqh modern yang mengulas batasan-batasan komunikasi digital dan prinsip Sadd al-Dhari'ah (Sakka & Al-kautsar, 2024, p. 118).

Metode pengumpulan data utama dilaksanakan melalui penyerahan alat survei daring (Google Form) yang tersusun rapi. Penggunaan alat daring ini dipilih demi memberikan ruang privasi maksimal bagi partisipan saat menjawab pertanyaan sensitif tentang pertikaian rumah tangga tanpa rasa dihakimi. Kuesioner dibentuk untuk mengidentifikasi beberapa faktor penting, yaitu: (1) kebiasaan pemakaian

media sosial setiap hari, (2) jenis-jenis gesekan yang umum terjadi seperti phubbing dan iri digital, serta (3) cara-cara penyelesaian perselisihan yang dipilih oleh pasangan suami istri. Untuk memverifikasi dan memperjelas hasil survei, data itu dicocokkan dengan kajian literatur mendalam untuk menemukan dasar hukum Islam bagi isu yang muncul (Ikhwan, 2022, p. 4).

Metode riset data yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif-analitis kualitatif. Tahapan riset diawali dengan penyusutan data, yang mencakup pemilihan respon responden dari survei, pengelompokan berdasarkan persentase kemiripan, serta pemusatan pada topik utama riset. Data yang sudah disusut lalu ditampilkan (data display) berupa cerita terstruktur dan bagan sebaran guna mempermudah pemetaan isu. Tahap akhir adalah perumusan kesimpulan (drawing conclusions), di mana kondisi aktual interaksi digital para mahasiswa dinilai kesesuaiannya dengan kaidah umum mu'asyarah bil ma'ruf (etika pergaulan baik) dan dievaluasi memakai landasan pencegahan syariat (Wardani, 2022, p. 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penggunaan Media Sosial pada Keluarga Mahasiswa

Kajian ini memusatkan perhatiannya pada analisa 30 mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember yang sudah berkeluarga. Berdasarkan profil demografi yang dikumpulkan menerusi soal selidik dalam talian, kebanyakan responden berada dalam fasa awal perkawinan yang sangat terdedah kepada proses penyesuaian, dengan perincian 50% responden mempunyai usia perkawinan di bawah setahun dan 20% berada dalam rentang 1-3 tahun. Secara sosiologi, fasa ini adalah masa di mana pasangan suami isteri membina asas komunikasi dan keyakinan. Walau bagaimanapun, kewujudan teknologi digital yang meluas mencipta cabaran tersendiri dalam proses pembinaan hubungan tersebut. Gambaran mengenai pola penggunaan platform dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Perlu dicatat bahwa data pada indikator platform bersifat tumpang tindih (multiple response) karena satu responden memiliki lebih dari satu aplikasi, sedangkan indikator durasi bersifat mutlak (akumulatif 100%).

Tabel 1. Profil Penggunaan Media Sosial Mahasiswa STDIIS Jember

No	Kategori	Indikator	Persentase
1	Platform Terpopuler	WhatsApp	86,7%
		Instagram	80,0%
		YouTube	66,7%
		TikTok	63,3%
2	Durasi Penggunaan Harian (Diluar jam studi)	< 1 Jam	43,3%
		1 - 3 Jam	33,3%
		3 - 5 Jam	16,7%
		> 5 Jam	6,7%

Sumber: Data Primer Kuesioner Diolah, 2026

Data lapangan pada tabel 1 menunjukkan tingkat penetrasi media sosial yang sangat tinggi di lingkungan mahasiswa agama. Platform WhatsApp menjadi primadona dengan tingkat kepemilikan 86,7%, disusul oleh Instagram (80%), YouTube (66,7%), TikTok (63,3%), dan Facebook (50%). Tingginya keragaman platform ini menandakan bahwa responden tidak hanya terpaku pada satu medium informasi, melainkan terlibat aktif dalam berbagai ekosistem digital. Durasi penggunaan media sosial juga menjadi poin krusial; sebanyak 33,3% responden menghabiskan 1-3 jam sehari, 16,7% menghabiskan 3-5 jam, dan 6,7% mengakses lebih dari 5 jam per hari di luar kebutuhan studi. Realitas ini mengonfirmasi temuan (Mustaring; Sudirman, 2025, p. 27) bahwa durasi 4-5 jam sehari telah menjadi standar interaksi sosial baru di era digital yang berpotensi mendistorsi waktu produktif dalam rumah tangga.

Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya membawa perubahan pada sektor ekonomi, tetapi juga merestrukturisasi institusi keluarga secara fundamental melalui disrupsi teknologi. Nur Rofiq dkk. (Rofiq et al., 2023, p. 72) menegaskan bahwa kemudahan akses informasi menciptakan paradoks dalam rumah tangga, di satu sisi mempermudah konektivitas, namun di sisi lain mengancam ruang privasi domestik. Batas antara ruang publik dan privat menjadi kabur, sehingga konflik internal yang seharusnya diselesaikan secara tertutup sering kali tereskalasi menjadi konsumsi publik akibat kecerobohan penggunaan gawai. Hal ini menuntut adanya reorientasi hukum keluarga Islam yang tidak hanya terpaku pada teks klasik, tetapi juga mampu merespons fenomena sosial-kontekstual yang muncul di era siber (Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Salman Nurdin, n.d., p. 474). Tindakan yang mempertimbangkan konteks sosial ini sejalan dengan kemajuan studi Islam kontemporer. Studi-studi ini menyoroti perlunya penataan ulang hukum berdasarkan kenyataan masyarakat masa kini (Subehan Khalik, Mohamad Khadafi Hj Rofie & Rohimah, 2024, p. 10). Perubahan dunia karena internet ini sungguh telah mengubah rumah tangga kita. Ini juga membuat aturan keluarga dalam Islam perlu dipikirkan kembali. Tujuannya agar keluarga muslim masa kini tetap kuat. (Wahyudi et al., 2025, p. 5).

Lebih jauh, persoalan ini makin rumit bagi para mahasiswa di kampus agama. Mereka dituntut mempertahankan nilai syariat yang ideal di tengah derasny sekularisasi digital. Konten yang banyak di media sosial sering kali bertabrakan dengan ajaran menundukkan pandangan (ghaddul bashar) dan sopan santun dalam bergaul. (Dau, Yoseph Lodowik Deki; Bele, 2024, p. 2) dalam penelitiannya menemukan bahwa terlalu banyak berinteraksi dengan dunia digital berhubungan langsung dengan tingkat stres dan rasa cemas seseorang. Hal ini lalu menyebabkan ketidakstabilan emosi dalam hubungan suami istri. Maka dari itu, keluarga yang kuat di era 4.0 sangat bergantung pada kesanggupan pasangan untuk menyaring pengaruh luar yang datang dari media sosial (Suwahyu & Makassar, 2023, p. 45).

Pemetaan Friksi Rumah Tangga Akibat Disrupsi Digital

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, peneliti menyusun Tabel 2 untuk

memetakan sebaran dampak negatif yang dirasakan responden. Persentase ini bersifat tumpang tindih (*overlapping*), di mana seorang responden dapat mengalami lebih dari satu jenis friksi dalam waktu bersamaan.

Tabel 2. Distribusi Dampak Penggunaan Media Sosial pada Mahasiswa STDIIIS Jember

No	Kategori	Indikator	Persentase
1	Phubbing (Abaikan pasangan demi gawai)	33,3%	Taqshir (Kelalaian hak batin)
2	Kecemburuan Digital (Likes/Chat Lawan Jenis)	33,3%	Pelanggaran Sadd al-Dhari'ah
3	Kelalaian Tanggung Jawab Domestik	30,0%	Ketidakadilan dalam Mu'asyarah
4	Pembandingan Pasangan dengan Orang Lain	16,7%	Penurunan rasa syukur dan qana'ah
5	Masalah Keuangan (Belanja Online Impulsif)	13,3%	Tabdzir (Penyia-nyiaan harta)

Sumber: Data Primer Kuesioner Diolah, 2026

Data dalam Tabel 2 mengindikasikan disrupsi digital telah memengaruhi unsur-unsur pokok dalam ikatan perkawinan. Angka phubbing serta kecemburuan digital yang keduanya mencapai 33,3% menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi "pihak ketiga" yang mengganggu di ranah privat. Fenomena ini bukan semata isu teknis komunikasi, namun merupakan pertanda menurunnya kualitas kehadiran mental (*mindfulness*) dalam keluarga. (Purwojatmiko; Mukhlisin, 2025, p. 154) menegaskan bahwa gangguan digital ini berbanding lurus dengan menipisnya rasa saling menghargai, yang bila dibiarkan akan menuju pada fase ketidakpuasan pernikahan.

Dampak sosial dari informasi ini juga menunjukkan masalah pengabaian di rumah tangga sebesar 30% dan perbandingan antara pasangan sebanyak 16,7%. Paparan gaya hidup dan kecantikan yang tidak nyata di media sosial memunculkan standar palsu yang mengurangi rasa terima kasih pada pasangan. Ini menimbulkan beban mental yang mengubah masalah kecil menjadi besar. Seperti kata (Ikhwan, 2022, p. 9), tumpukan dari perselisihan digital ini, walau terlihat kecil, sering jadi alasan utama mengapa orang mengajukan cerai di Pengadilan Agama karena dianggap sebagai pengabaian hak pasangan yang tak bisa lagi diterima.

Fenomena *Phubbing* sebagai Bentuk *Taqshir* (Pengabaian Hak Batin)

Penemuan soal phubbing yang mencapai 33,3% itu menunjukkan adanya pelanggaran etika komunikasi menurut ajaran Islam. Aturan agama, khususnya perintah mu'asyarah bil ma'ruf dalam QS An-Nisa [4]: 19, mengharuskan suami istri untuk selalu saling memberi perhatian sepenuhnya. (Rahmatillah, Intan Nurmala; Rusmana, 2024, p. 666) menjelaskan bahwa perlakuan yang baik itu mencakup perhatian dari hati yang tulus. Apabila salah satu pasangan lebih suka melihat layar ponselnya saat pasangannya sedang bicara, maka tindakan phubbing tersebut sudah menyakiti perasaan pasangannya. Ini sama seperti kajian meta-analisis global yang menunjukkan bahwa tingkah laku phubbing pasangan secara berterusan mengurangi kepuasan perkahwinan dan menyebabkan keretakan emosi antara pasangan (Ni et al., 2025, p. 5).

Dalam studi sosiologi hukum Islam, tindakan ini termasuk kelalaian yang disebut *taqshir* atas hak untuk didengarkan, yaitu *Haqq al-Istima'*. (Wardani, 2022, p. 2) menekankan bahwa ketidakpahaman terhadap inti hubungan sosial atau *mu'amalah* saat makan atau di kamar karena gawai menjadi awal masalah. Sikap mengabaikan secara non verbal ini menumbuhkan kekecewaan yang bertambah, dan secara statistik, ini menjadi sebab perceraian di berbagai wilayah hukum Pengadilan Agama (Ikhwani, 2022, p. 9). Seorang responden mengaku: "Walaupun kami duduk berdekatan, rasanya seperti ada jarak karena pasangan lebih memilih asyik melihat TikTok, jadi obrolan kami sangat minim" (Hasil Kuesioner Responden 14, 2026).

Kecemburuan Digital dan Implementasi *Sadd al-Dhari'ah*

Angka kecemburuan digital (33,3%) terjadi karena fitur interaksi di media sosial membuat seseorang melihat konten dari lawan jenis. (Sakka & Al-kautsar, 2024, p. 118) menerangkan bahwa prinsip *Sadd al-Dhari'ah* (menghalangi jalan menuju keburukan) sangat penting di sini. Walaupun menggunakan media sosial itu boleh saja, tapi interaksi yang menimbulkan kecurigaan seperti memberi suka atau komentar kelawan jenis sebaiknya dibatasi supaya tidak menimbulkan fitnah dan masalah rumah tangga. Secara psikologis, rasa tegang dari interaksi lewat dunia maya ini terbukti berhubungan langsung dengan meningkatnya kecemasan dan juga pertengkaran antar pribadi dalam hubungan rumah tangga (Mehmood et al., 2025, p. 3). Kemampuan responden dalam merespons friksi yang muncul dari penggunaan gawai tersebut terpetakan dengan sangat baik melalui data kuesioner. Berbeda dengan tabel sebelumnya, data mitigasi pada Tabel 3 berikut ini bersifat pilihan tunggal (*mutually exclusive*) yang menunjukkan bagaimana mahasiswa STDIIS mengaplikasikan regulasi personal di ruang domestik mereka.

Tabel 3. Mekanisme Mitigasi dan Resolusi Konflik Digital

No	Bentuk Mitigasi / Resolusi	Pilihan Sikap Responden	Persentase
1	Keterbukaan Akses Gawai (<i>Sadd al-Dhari'ah</i>)	Saling mengetahui password pasangan	60,0%
		Tahu dengan izin khusus	26,7%
		Gawai adalah privasi mutlak	13,3%
2	Aturan Domestik	Memiliki "Kontrak Digital" lisan di rumah	60,0%
3	Penyelesaian Konflik (<i>Hifz al-Irdh</i>)	Diskusi langsung / <i>Tabayyun</i>	> 90,0%
		Marah / <i>Cyber-venting</i>	< 10,0%

Sumber: Data Primer Kuesioner Diolah, 2026

(Fikrianoor & Ishaac, n.d., p. 489) menyatakan bahwa platform video pendek seperti TikTok dapat mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Bagi para mahasiswa agama yang diwawancarai, mereka menggunakan kesadaran untuk menjaga pandangan di internet (*ghaddul bashar*) sebagai benteng utama. Keterbukaan mengenai perangkat elektronik juga menjadi faktor penting yang sangat krusial. Sesuai dengan data pada

Tabel 3, sekitar 60% responden setuju untuk saling mengetahui kata sandi ponsel masing-masing dan menerapkan "Kontrak Digital" secara lisan di dalam rumah untuk mencegah kesalahpahaman. Langkah pencegahan ini secara efektif membantu menjaga kesucian pernikahan dari paparan konten negatif di dunia maya yang dapat merusak pandangan dan keyakinan pasangan (Khafsoh et al., 2025, p. 54). Penerapan prinsip *Sadd al-Dhari'ah* dalam bentuk keterbukaan gawai ini terbukti berhasil menutup potensi saling memata-matai (*tajassus*) dan menghentikan potensi konflik sejak awal.

Reaktualisasi Nilai Sakinah dan Dampak Positif Teknologi

Penggunaan media sosial sebagai alat pendukung keharmonisan tampak jelas bagi 36,7% orang yang mengikuti Pernikahan Jarak Jauh (PJJ). Bagi pasangan yang berjauhan, teknologi menjadi cara penting untuk mencapai keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang (Sakir, 2024, p. 60). Fitur komunikasi gambar membantu mempertahankan kedekatan perasaan dan mengurangi kemungkinan terasing secara sosial yang bisa menyebabkan renggangnya emosi. Komunikasi yang luwes dan sering pakai media digital itu penting banget untuk menjaga hubungan tetap bagus dan mengurangi masalah batin buat pasangan LDR (Setiawan & Suparman, 2024, p. 140). Penerapan teknologi untuk menjaga kelanjutan pandangan keluarga dalam keadaan jarak jauh ini adalah perwujudan dari penjagaan terhadap lembaga keluarga sesuai maksud hukum.

Lebih lanjut, menghidupkan kembali nilai sakinah di zaman digital mengharuskan pasangan memanfaatkan media sosial untuk berdakwah dan mendidik diri sendiri. Sejumlah besar peserta survei mengungkapkan bahwa mereka sering membagikan materi kajian tentang pola asuh anak dan saran pernikahan dari akun-akun dakwah untuk bahan diskusi bersama. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, mengubah media sosial menjadi alat penguat spiritual keluarga dapat dianggap sebagai upaya *Hifz al-Din* (menjaga agama) sekaligus *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) (Sakka & Al-kautsar, 2024, p. 119). Dengan menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran bersama, pasangan suami istri bisa memperkuat dasar rumah tangga mereka dari serbuan konten negatif yang merusak.

Kedewasaan Digital: *Tabayyun* dan Proteksi *Hifz al-Irdh*

Walaupun ada banyak masalah digital, kematangan hukum responden terlihat jelas dari cara mereka menyelesaikan masalah. Data dari kuesioner menunjukkan hampir semua responden tidak mau menyelesaikan masalah dengan emosi. Mereka selalu memilih cara *tabayyun* (klarifikasi) seperti yang diajarkan dalam QS Al-Hujurat [49]: 6. Di zaman internet ini, *tabayyun* bertindak sebagai penjaga moral. Ini mencegah masalah makin besar karena salah paham dari gambar atau tulisan (Helandri et al., 2023, p. 102). Kematangan ini diakui dengan jujur oleh salah satu responden yang berhasil menyelamatkan pernikahannya. Katanya, "Media sosial bisa jadi pemicu masalah kalau kita banyak berasumsi. Tapi, kami sepakat untuk lebih jujur, bahkan kadang saling menunjukkan pesan yang bisa bikin salah paham. Dengan ngobrol, medsos malah bikin komitmen kami makin kuat" (Hasil Kuesioner Responden 29, 2026). Cara bicara dan jujur ini adalah bukti nyata dari usaha *ishlah*

(rekonsiliasi) yang sesuai syariat.

Selanjutnya, pemahaman mendalam akan nilai agama ini secara langsung terhubung dengan penolakan terhadap perilaku menyimpang di dunia maya, seperti meluapkan emosi negatif dan aib di media sosial. Para responden sadar bahwa membagikan perselisihan rumah tangga, seberapa pun nyata masalahnya, tidak sesuai dengan ajaran Hifz al-Irdh (menjaga kehormatan diri). (Shavia, 2024, p. 17) secara jelas menyebut perbuatan memviralkan masalah pasangan sebagai ghibah digital yang mencoreng nama baik keluarga. Dengan memilih diskusi pribadi dan menahan diri dari pencarian pengakuan di internet, mahasiswa STDIIS Jember telah mempraktikkan etika komunikasi sesuai Al-Qur'an (QS Al-Baqarah [2]: 187, yang menyamakan pasangan dengan pakaian). Kemampuan mengatur emosi di ruang siber inilah yang melindungi mereka dari tren perceraian yang dipicu media sosial, yang sering terlihat di masyarakat luas (Ikhwan, 2022, p. 4).

KESIMPULAN

Secara empiris dan sosiologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa STDIIS Jember yang sudah menikah memiliki pola yang campur aduk. Sebagai masyarakat digital, responden sangat aktif mengadopsi teknologi. Mereka banyak menggunakan platform WhatsApp (86,7%), Instagram (80%), dan TikTok (63,3%). Waktu yang dihabiskan setiap hari di luar urusan kuliah mencapai 4-5 jam. Tingginya penggunaan ini sangat memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan muda. Hubungan mereka sangat dipengaruhi oleh interaksi digital. Ini bisa menjadi cara memperkuat hubungan bagi 36,7% pasangan LDR. Namun, ini juga bisa menjadi sumber konflik baru bagi pasangan yang tinggal serumah.

Dalam Hukum Keluarga Islam (Fiqh al-Usrah), gangguan digital ini telah memunculkan berbagai masalah dalam rumah tangga yang merusak tatanan ideal. Fenomena phubbing, yang dialami oleh 33,3% responden, secara hukum dianggap sebagai kelalaian terhadap hak untuk didengarkan (Haqq al-Istima') dan sebuah pelanggaran terhadap kewajiban hidup bersama dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nisa [4]: 19. Selain itu, dampak sosial media juga mempengaruhi rasa syukur (qana'ah) karena terpapar standar kehidupan di dunia maya yang palsu (16,7%). Ada juga tindakan penyalahgunaan harta (tabdzir) melalui belanja online yang impulsif (13,3%), yang secara keseluruhan dapat menjadi penyebab ketidakselarasan dalam keluarga.

Untuk mencegah masalah, prinsip Sadd al-Dhariah (menutup jalan menuju keburukan) sangat penting. Prinsip ini bisa dipakai untuk mengurangi potensi fitnah dan rasa cemburu di dunia maya (33,3%). Masalah ini timbul dari percakapan di internet antara orang yang bukan mahram. Sebanyak 60% responden melakukan upaya perlindungan. Mereka berbagi kata sandi gawai mereka sepenuhnya. Mereka juga membuat "kontrak digital" tidak tertulis di rumah. Contohnya, tidak boleh memegang HP di kasur atau saat makan. Ini adalah cara hukum yang sah untuk melindungi pernikahan dari ancaman luar. Tindakan pencegahan ini menunjukkan bahwa media sosial yang awalnya boleh digunakan, bisa jadi wajib dibatasi. Ini dilakukan agar terhindar dari bahaya yang lebih besar.

Namun, penelitian ini berhasil menghidupkan kembali nilai ketahanan keluarga sakinah dengan memaksimalkan fungsi positif teknologi. Media sosial tidak hanya dilihat negatif sebagai penyebab masalah, tetapi telah diubah oleh mahasiswa STDIIS Jember menjadi alat untuk memperkuat spiritualitas (Hifz al-Din) dan menjaga jiwa (Hifz al-Nafs). Ini terlihat dari penggunaan platform digital untuk diskusi bersama tentang materi dakwah, hukum fikih, dan pendidikan orang tua. Dalam hubungan jarak jauh (LDM), media komunikasi visual menjadi cara utama untuk menjaga komitmen pernikahan, mengurangi kesepian, dan mempertahankan keturunan (Hifz al-Nasl) meski terhalang jarak fisik.

Sebagai penutup dan hal baru yang penting dari riset ini, latar belakang pendidikan agama yang kuat pada mahasiswa STDIIS Jember terbukti sejalan dengan tingkat kedewasaan digital (digital maturity) yang tinggi dalam menghadapi konflik siber. Alih-alih melakukan perilaku merusak seperti cyber-venting (membuka aib pernikahan di media sosial) yang bertentangan dengan prinsip Hifz al-Irdh (menjaga kehormatan), responden secara konsisten lebih memilih cara penyelesaian konflik yang beretika sesuai Al-Qur'an, yaitu melalui tabayyun (klarifikasi bersama) berdasarkan QS Al-Hujurat [49]: 6 dan musyawarah tertutup (ishlah). Kemampuan untuk memilah informasi dan menahan diri di ruang digital publik inilah yang menjadi perlindungan utama, sehingga perselisihan digital tidak meningkat menjadi kasus perceraian seperti yang sering terjadi pada masyarakat umum. Penelitian yang akan datang diharapkan bisa menjangkau lebih banyak lokasi penelitian di perguruan tinggi agama lainnya dan menggunakan metode campuran untuk melihat seberapa besar pengaruh media sosial terhadap keluarga muslim secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember, terutama kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Mereka sudah banyak membantu secara moril, akademis, dan memberi izin untuk penelitian ini. Penulis juga sangat menghargai para mahasiswa responden. Mereka jujur, terbuka, dan objektif saat mengisi kuesioner. Ini membantu memotret kenyataan dengan tepat. Terakhir, terima kasih juga kepada dosen pembimbing, penelaah, dan teman-teman. Mereka sudah memberi kritik membangun, masukan teori, dan panduan cara meneliti. Ini membuat naskah ilmiah ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dau, Yoseph Lodowik Deki; Bele, G. A. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Jurnal Selidik*, 5(1).
- Fikrianoor, A., & Ishaac, M. (n.d.). *Solusi Al-Qur'an dalam Mengatasi Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Keagamaan Generasi Muda*. 2, 475-489.
- Firdaus, Desminar, & Ika Anggreni. (2025). KEABSAHAN TALAK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2013/PAJB: ANALISIS YURIDIS

- DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER. *Nahnu: Journal of Nahdlatul Ulama*, 4(1), 712–726.
- Handayani, A. P. (2021). *Pengaruh Perilaku Phubbing terhadap Berkurangnya Intensitas Komunikasi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19* *Communication during the Covid-19 Pandemic*. 10(2), 167–184. <https://doi.org/10.33508/jk.v10i2.3370>
- Helandri, J., Setiawan, A. R., Putra, T., Prabu, R., & Jaya, A. (2023). *Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 99–115.
- Ikhwan, D. A. (2022). Media Sosial sebagai Faktor Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 5(1), 1–11.
- Ismail Arsyad, Sudirman L, & Islamul Haq. (2025). The Implications of Social Media Use on Household Harmony: An Analysis of Divorce Rates in Wajo Regency. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, 3(4), 922–933. <https://doi.org/10.59535/sehati.v3i4.617>
- Khafsoh, Y. Z., Studi, P., Keluarga, H., Syariah, F., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). *FENOMENA KONTEN MARRIAGE IS SCARY PADA SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF SADD AL-DZARI ' AH FENOMENA KONTEN MARRIAGE IS SCARY PADA SOSIAL MEDIA PERSPEKTIF SADD AL-DZARI ' AH*.
- Maulana, M. I., & Muliati, I. (2023). *Dampak K-Pop Terhadap Akhlak Bermedia Sosial Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*. 3(1), 10–29.
- Mehmood, G., Alam, N., & Afzal, S. (2025). Social media usage interpersonal relationship and mental health issues among married individuals. *Journal of Political Stability Archive*, 3(1), 274–294.
- Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, Salman Nurdin, Y. U. (n.d.). *Reorientasi Metodologi Istimbāṭ Hukum Nadhlatul Ulama: dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual*.
- Mustaring; Sudirman, M. . R. (2025). Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. *Journal: Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 26–33.
- Ni, N., Ahrari, S., Zaremohzzabieh, Z., Zarean, M., & Roslan, S. (2025). A meta-analytic study of partner phubbing and its antecedents and consequences. *Frontiers in Psychology*, 16(May). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1561159>
- Purwojatmiko; Mukhlisin, A. A. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Toto Mulyo. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 153–170. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Rahmatillah, Intan Nurmala; Rusmana, I. A. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Pemahaman Akhlak. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6, 665–677. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.2611>
- Rofiq, N., Nasution, K., Baroroh, U., Rahmawati, & Muhammad, N. (2023). *Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak*. 10(1), 71–92. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8263>
- Sakir, M. (2024). *Peranan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Mempererat Kesatuan Bangsa*. 16(April), 54–69.

- Sakka, S., & Al-kautsar, M. S. (2024). *Penerapan Kaidah Fiqh dalam Hukum Media Sosial di Era Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. 9(2), 117–128.
- Sani, I. A., Pulungan, S., & Nurcahaya, N. (2023). Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(4), 472–486. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2732>
- Setiawan, A. C., & Suparman, M. Y. (2024). *Studi Kualitatif Strategi Komunikasi Pasangan Menikah dalam Mempertahankan Hubungan Jarak Jauh*. 2(1), 306–312.
- Shavia, A. N. (2024). *Pengumbaran Konflik Rumah Tangga di Media Sosial Perspektif Hukum Islam*. 4(2).
- Subehan Khalik, Mohamad Khadafi Hj Rofie, U. F. U., & Rohimah, N. W. (2024). *Challenging Islamophobia by Action (An Overview of the Islamic Activist Movement in America from A Fiqh Aqalliyāt Perspective)*. 24(1).
- Suwahyu, I., & Makassar, U. N. (2023). *PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP*. 1(2), 44–62.
- Wahyudi, Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2025). *HUKUM KELUARGA ISLAM DI TENGAH ARUS GLOBALISASI : DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP POLA PERNIKAHAN DAN RELASI KELUARGA MUSLIM Islamic Family Law in the Midst of Globalization : The Impact of Social Media on Muslim Marriage Patterns and Family Relations yang o*. 7(2), 119–135.
- Wardani, A. K. W. (2022). Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal IAIN Kediri*, 1–15.